

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah diuraikan dan dijelaskan secara penjang lebar mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh tarekat *Al-Idrisiyyah* tentang pengharaman rokok maka secara garis besar dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tarekat *Al-Idrisiyyah* adalah tarekat yang memegang teguh ajaran dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tarekat *Al-Idrisiyyah* masuk di Indonesia pada tahun 1932 yang dibawa oleh Syekh Akbar Abdul Fatah, beliau membawa ajaran-ajaran baru dari Mekkah yang salah satunya adalah mengharamkan rokok. *Al-Idrisiyyah* adalah salah satu tarekat yang mengharamkan rokok bagi pengikut-pengikutnya, dari tahun 1932 sudah diharamkan bagi jamaah tarekat *Al-Idrisiyyah* karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri, merokok lebih banyak *madharatnya* dari pada manfaatnya.
2. Istimbath hukum yang digunakan tarekat *Al-Idrisiyyah* adalah menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam QS. Al-A'raf ayat 157 disebutkan bahwa "*Nabi itu menyuruh mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan melarang bagi mereka segala yang buruk*" menurut Syekh Akbar selaku mursyid tarekat *Al-Idrisiyyah* rokok tidak termasuk sesuatu yang halal dan baik, justru rokok sudah kontradiktif dengan Al-Qur'an karena rokok sifatnya yang merusak. Dan dalam QS. Al-Isra ayat 26-27 menyebutkan bahwa "*Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros*". "*Sesungguhnya orang-orang yang belaku boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar terhadap Tuhannya*" dengan membakar uang sebesar Rp. 12.000 setiap hari hanya untuk membeli rokok yang tidak ada manfaatnya tentulah itu termasuk perbuatan yang menghambur-hamburkan uang.
3. Murid yang sudah talqin atau baiat dituntut untuk belajar *sami'na waatho'na* kepada guru Mursyid, jadi ketika guru Mursyid memberikan

fatwa tentang syari'at Islam maka murid wajib untuknya patuh kepada guru Mursyid. Sama halnya Ketika guru Mursyid memberikan fatwa pengharaman rokok maka murid wajib patuh kepada guru Mursyid. Ketika murid tidak patuh kepada guru Mursyid maka akibat yang ditimbulkan akan ditanggung oleh murid itu sendiri, mulai dari berdosa kepada Allah, kualitas muridnya yang berkurang sampai bisa keluar dari kemuridan tarekat *Al-Idrisiyyah*.

## B. Saran-saran

Pada akhir skripsi ini, penyusun akan mencoba untuk memberikan beberapa saran pemikiran dan kontribusi yang bisa digunakan untuk bahan masukan sekaligus juga sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti yang selanjutnya yang akan membahas tentang tema serupa. Hal ini sangat perlu karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sehingga sampai kapanpun ilmu itu akan terus berkembang menyesuaikan zamannya.

Beberapa saran yang bisa penyusun sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Berbagai perbedaan yang terjadi dikalangan para ulama terhadap suatu kasus hukum merupakan sesuatu yang biasa dan jangan sampai justru memicu timbulnya konflik berkepanjangan. Jadikanlah perbedaan membawa rahmat bagi semua umat.
2. Dengan adanya tarekat *Al-Idrisiyyah* ini semoga bisa dijadikan contoh bagi bangsa Indonesia bahwa tarekat *Al-Idrisiyyah* adalah tarekat yang *totalitas* dalam menjalankan syari'at Islam, dan yang penting berhasil menjalankan fatwa pengharaman rokok bagi semua kalangan dengan baik.